



PENETAPAN

Nomor 45/dt.P/2016/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Jamaluddin Sofyan bin H. Sofyan, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Kenari No.04, Rt.017/Rw.007, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sebagai **Pemohon I**;

Hj. Rukaya binti H. Syarafuddin, umur 68 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan S. Kampar X No.737, Rt.014/Rw.001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Clincing, Kota Jakarta, Propinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Samsuddin Sofyan bin H. Sofyan, umur 40 tahun, Pendidikan Terakhir Diploma, Pekerjaan Pelaut, Tempat Tinggal di Jalan S. Kampar X No.737, Rt.014/Rw.001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Clincing, Kota Jakarta, Propinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon III**;

Fifi Hatija Sofyan binti H. Sofyan, umur 39 tahun, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Citra Gading Cluster Sanur Blok A2/5, Rt.011/Rw.011, Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten, sebagai **Pemohon IV**. Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor : 23-A1/349/HK.05/V/2016 tanggal 03 Mei 2016, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberi Kuasa Insidentil kepada **JAMALUDDIN SUFYAN bin**



H. SOFYAN, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Kenari No.04, RT.017, RW.007, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membacakan berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 45/Pdt.P/2016/PA.Kp., tanggal 04 Mei 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1968, H. Sofyan dan Hj. Rukayat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa, dari hasil pernikahan antara H. Sofyan dan Hj. Rukayat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Jamaluddin Sufyan, Laki-laki, umur 43 tahun;
 - b. Samsuddin Sufyan, Laki-laki, umur 40 tahun;
 - c. Fifi Hatija Sufyan, Perempuan, umur 39 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2011, H. Sofyan meninggal dunia di Popalia, Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian Nomor : 22/KP/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popalia, Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan meninggalkan Ahli waris yaitu seorang isteri yang bernama Hj. Rukayat dan 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Jamaluddin Sufyan, Laki-laki, umur 43 tahun (anak kandung);
 - b. Samsuddin Sufyan, Laki-laki, umur 40 tahun (anak kandung);
 - c. Fifi Hatija Sufyan, Perempuan, umur 39 tahun (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama masa hidupnya, almarhum H. Sofyan tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan tidak pula meninggalkan hutang piutang;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang, memeriksakan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2011, almarhum H. Sofyan telah meninggal dunia di Popalia, Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum H. Sofyan adalah :
 - a. Hj. Rukaya (Isteri);
 - b. Jamaluddin Sufyan (anak kandung);
 - c. Samsuddin Sufyan (anak kandung);
 - d. Fifi Hatija Sufyan (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan; Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan nya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rukaya, NIK 3172045004480001 tertanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin Sufyan NIK5371040103730001 tertanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsuddin Sufyan, NIK 3172040112760003 tertanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fifi Hatija Sufyan, NIK 3673056611770001 tertanggal 16 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Sofyan, Nomor 2P/KP/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Popalia, Togo Binongko, Wakatobi, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Bahwadisampingsurat-suratbuktitersebut, Pemohontelah pula mengajukan dua orang saksi, yaitu ;

I. Lajiru bin Lasida, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan El Tari, RT.17, RW.07, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi juga kenal orang tua Pemohon, yakni H. Sofyan dan Hj. Rukaya;
- Bahwa Hj. Rukaya dan H. Sofyan adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam di Binongko, Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dari pernikahan H. Sofyan dan Hj. Rukaya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Jamaluddin (Pemohon I), Samsuddin Sufyan (Pemohon III) dan Fifi hatija Sufyan (Pemohon IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Sofyan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Agustus 2011 di Binongko, Wakatobi, Sulawesi Tenggara dalam keadaan muslim dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, H. Sofyan meninggalkan istri yaitu Hj. Rukaya (Pemohon II) dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Jamaluddin Sufyan (Pemohon I), Samsuddin Sufyan (Pemohon III) dan Fifi Hatija Sufyan (Pemohon IV);
- Bahwa semua ahli waris almarhum H. Sofyan tersebut saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. Sofyan semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penetapan ahli waris almarhum H. Sofyan saja;
- Bahwa selain hal-hal tersebut, saksi tidak menyampaikan hal lain lagi;

II. Mardiah binti Ismail, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di RT.4, RW.10, Kelurahan Penkase Oete, Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpahnyamemberikanketeranganpadapokoknyasebagai berikut;

- Bahwasaksi kenaldenganpara Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I, III dan IV;
- Bahwasaksikenal dengan orang tua para Pemohon I, III dan IV yaitu H. Sofyan dan Hj. Rukaya;
- Bahwa dari pernikahan H. Sofyan dan Hj. Rukaya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Jamaluddin Sufyan (Pemohon I), Samsuddin Sufyan (Pemohon III) dan Fifi Hatija Sufyan (Pemohon IV);
- Bahwasaksimengetahuibahwa orang tua para Pemohon telah bercerai mati dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa H. Sofyan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2011 di Popalia, Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam keadaan muslim dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa orang tua H. Sofyan telah meninggal dunia terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup H. Sofyan tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui dan menetapkan siapa saja ahli waris almarhum H. Sofyan;

Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum H. Sofyan yang meninggal dunia tanggal 31 Agustus 2011 di Popalia, Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa adapun kepentingan hukum dari permohonan Pemohon adalah untuk penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum H. Sofyan;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi masing-masing atas nama Lajiru bin Lasidan dan Mardiah binti Ismail;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penentuan ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ris, sehinggaperkara a quo beradadalamlingkupkewenanganPengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, maka terbukti bahwa pada saat almarhum H. Sofyan meninggal dunia mempunyai istri yaituHj. Rukaya(isteri) dan 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Jamaluddin Sufyan (anak kandung laki-laki), Samsuddin Sufyan (anak kandung laki-laki) serta Fifi Hatija Sufyan (anak kandung perempuan) dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 RBg jo. Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwaberdasarkanketerangan para Pemohondanbukti-buktidi peroleh fakta-faktasebagai berikut:

- bahwa H. Sofyan dan Hj. Rukaya telah menikah secara syariat Islam pada tahun 1968 di Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- bahwa dari pernikahan H. Sofyan dan Hj. Rukaya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Jamaluddin Sufyan, Samsuddin Sufyan dan Fifi Hatija Sufyan;
- bahwa H. Sofyan telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 31 Agustus 2011 di Kelurahan Popalia, Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.5);
- bahwa saat meninggal dunia, H. Sofyan meninggalkan ahli waris Hj. Rukaya (istri) dan Jamaluddin Sufyan (anak laki-laki kandung),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuddin Sufyan (anak laki-laki kandung) dan Fifi Hatija Sufyan (anak perempuan kandung), sedangkan ayah dan ibu almarhum H. Sofyan telah meninggal dunia terlebih dahulu (bukti P.1, P.2, P.3, P.4);

- bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Sofyan untuk mengetahui siapa saja ahli waris almarhum H. Sofyan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Pasal 171 huruf b: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171 huruf c: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka ditetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum H. Sofyan adalah:

1. Hj. Rukaya (isteri);
2. Jamaluddin Sufyan (anak kandung laki-laki);
3. Samsuddin Sufyan (anak kandung laki-laki);
4. Fifi Hatija Sufyan (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petiti Pemohon angka 2 dan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum H. Sofyan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2011 di Popalia, Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Sofyan adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Rukaya (isteri);
 - 3.2. Jamaluddin Sufyan (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Samsuddin Sufyan (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Fifi Hatija Sufyan (anak perempuan kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kupang, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang dengan susunan **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

MOH. RIVAI, S.HI., M.H.,



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI. M.H, Aris Habibuddin Syah, S.HI. MH,

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina, S.HI.

Rincianbiayaperkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Panggilan	: Rp. 70.000,00
3. Proses	: Rp. 50.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.161.000,00
(Seratusenampuluhsaturiburupiah)	